



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/186/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan Badan Anggaran DPRD, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;